



**PUTUSAN**

**Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Bitg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bitung, 18 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx X, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Marore, 28 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA BITUNG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Bitg



xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor 0002/002/I/2019 tanggal 09 Januari 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kos-kosan di xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx selama 11 bulan sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **Rahman Barahama, Laki-laki, TTL: Bitung, 20 Juni 2018**;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus tahun 2019;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2020;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Bahwa Tergugat sering mabuk- mabukan;

6.2. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat;

6.3. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 07 Desember 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, dimana Tergugat menggadaikan sebuah sepeda motor milik bersama di salah satu kafe yang tidak diketahui oleh Penggugat sehingga Penggugat kecewa dan marah yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kos-kosan dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan juga Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maesa, xxxx xxxxxx sementara Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sampai dengan sekarang;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Rahman Barahama, Laki-laki, TTL: Bitung, 20 Juni 2018** selama ini tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Rahman Barahama, Laki-laki, TTL: Bitung, 20 Juni 2018**;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Bitg



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan perubahan bahwa Penggugat mencabut gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dan nafkah anak yang diminta Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,  
Nomor 0002/002/I/2019 Tanggal 09 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BITUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi bertetangga dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Aertembaga setelah itu pindah dirumah orang tua Penggugat dengan memiliki satu orang anak laki-laki umur 3 tahun bernama Rahman Barahama;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2020, Penggugat tinggal dirumah orang tuanya sementara Tergugat tinggal di Aertembaga;
- Bahwa selama berumah tangga saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pisik sampai Tergugat mabuk, mengucapkan kalimat makian seperti babi dan pemain serta Tergugat sering memukul Penggugat sampai mata dan wajah Penggugat lebam-lebam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab persoalan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat hanya saja ketika mereka bertengkar tetangga yang melera;
- Bahw pihak imam dan keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat orang yang pantas mengurus anak Penggugat dengan Tergugat karena selain berperilaku baik Penggugat tidak pernah saksi lihat atau mendengar Penggugat melakukan kekerasan terhadap anaknya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BITUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi bertetangga dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Aertembaga setelah itu pindah dirumah orang tua Penggugat dengan memiliki satu orang anak laki-laki umur 3 tahun bernama Rahman Barahama;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2020, Penggugat tinggal dirumah orang tuanya sementara Tergugat tinggal di Aertembaga;
- Bahwa selama berumah tangga saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pisik sampai Tergugat mabuk, mengucapkan kalimat makian seperti babi dan pemaian serta Tergugat sering memukul Penggugat sampai mata dan wajah Penggugat lebam-lebam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab persoalan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat hanya saja ketika mereka bertengkar tetangga yang meleraikan;
- Bahwa pihak imam dan keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat orang yang pantas mengurus anak Penggugat dengan Tergugat karena selain berperilaku baik Penggugat tidak pernah saksi lihat atau mendengar Penggugat melakukan kekerasan terhadap anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Bitg





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk, mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat dengan kalimat babi pemei serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat walaupun hanya masalah kecil seperti Tergugat cemburu jika ada Teman Tergugat datang kerumah bersama Tergugat sehingga atas kejadian tersebut mulai Desember 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang Tergugat turun dari rumah;

Menimbang, bahwa didalam Persidangan setelah pembacaan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tentang gugatan Penggugat mengenai masalah nafkah lampau dan nafkah anak yang diminta Penggugat sebagaimana dalam gugatannya Penggugat menyatakan dicabut maka atas permintaan Penggugat tentang pencabutan tersebut mengenai nafkah lampau dan nafkah anak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Bitg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Rahman Barahama laki-laki umur 3 tahun;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah sejak tahun 2019 disebabkan Tergugat sering mabuk mencaci maki Penggugat dengan kata kata seperti babi pemei serta melakukan kekerasan terhadap Penggugat sampai muka Penggugat memar karena di pukul Tergugat;
- Bahwa akibat Tergugat sering melakukan kekerasan dan penganiiaan kepada Penggugat sehingga sejak bulan Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut terkadang hanya masalah Tergugat cemburu kepada teman Tergugat jika datang kerumah bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha agar rumahtangga Penggugat dengan Tergugat kembali rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat sejak Desember 2020 dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 6 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Bitg



dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

## درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان لا ينفعهما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bitung adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فحوظالم لاحق له

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
(الأنوار-٢-١٤٩))

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat telah pula mengajukan hak Hadhanah anak laki-laki dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Rahman Barahama umur 3 tahun hak hadhanannya ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan anak tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat dan dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kompilasi hukum islam Pasal 105 huruf a dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan dari kesaksian dua orang saksi Penggugat para saksi menyatakan Penggugat adalah orang yang berkelakuan baik orang yang tepat dan pantas ditetapkan sebagai hak asuh anak yang bernama Rahman Barahama karena selama ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dipelihara dengan baik oleh Penggugat serta Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil yang mana para saksi melihat langsung Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sehingga kesaksian para saksi dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Hakim Tunggal memandang anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Rahman Barahama anak laki-laki lahir di Bitung pada tanggal 20 Juni ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra (Reynald Barahama binti Jansius Barahama) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Rahman Barahama, laki-laki, tempat tanggal lahir Bitung, 20 Juni 2018;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1442 Hijriah oleh Madjibran Tjebbang, S.HI sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Surianto Mahmud, BA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Madjibran Tjebbang, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Surianto Mahmud, BA**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)